

PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI DESA UPANG KARYA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN

SOLEH

Nim : 21.11.165

Program Studi : Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

ABSTRACT

Soleh, 21.11.243 Thesis Title: The Role of Village Consultative Body Supervision in Improving Village Head Performance in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency. Department of Public Administration, Satya Negara State College of State Administration (STIA) Palembang, Main Advisor (1) Mr. H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si. Assistant (2) Ms. Asmawati, S.Sos., M.Si.

The background of this study is based on preliminary findings at the Upang Karya Village Office, Muara Telang District, Banyuasin, that village government activity planning is still minimal, which should be routine every week, but only once a month. Activity implementation is rare, and reporting on village government administration does not match reality. The purpose of this study is to determine the process of the Village Consultative Body Supervision in Improving Village Head Performance in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency.

The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is a research method conducted with the primary goal of creating an objective picture of an activity. Researchers aim to measure a particular social phenomenon by developing concepts and collecting data but not testing hypotheses (Singarimbun, 2008: 17).

Conclusion of research and discussion The Role of Village Consultative Body Supervision in Improving the Performance of Village Heads in Upang Karya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency has been implemented well, this can be seen from the existence of BPD supervision, in terms of planning, implementation, reporting of village government activities. First, BPD supervision has been proven to have an impact on improving discipline in terms of a sense of responsibility for planning, second, educating with standards that have been set in activities, third, preventing weaknesses, fourth, correcting errors and irregularities to try to improve and shape the knowledge, attitudes and behavior of Village Heads in terms of reporting, so that they voluntarily try to work cooperatively and improve the work performance of Village Heads in terms of quantity, quality and time. The performance of Village Heads under the supervision of the Upang Karya Village Consultative Body, Muara Telang District in terms of the work of Village Heads has been running cooperatively and improving work performance, by increasing quantity, quality and time in accordance with the concept of performance according to (Dharma, 2004:142).

Keywords: Role of BPD, Performance

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri

dengan harapan dapat mawadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah

memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten dan kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa, yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPD merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan peran, dimana fungsi dan peran tersebut memiliki ketersinambungan dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa.

Kepala Desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Bagaimana kinerja kepala desa akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung

masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan

tujuan yang akan dicapai pemerintah desa dengan merancang peraturan-peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah.

Desa Upang Karya merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis melihat bagaimana kondisi kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berdampak pada kinerja kepala desa yang rendah, sedangkan tantangan persaingan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi dimana kepala desa memegang peranan yang sentral yang paling menentukan, mengingat begitu pentingnya pengawaran yang dapat meningkatkan kinerja Kepala Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan temuan sementara yang saya temukan Di Kantor Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Banyuwangi Perencanaan kegiatan pemerintahan desa masih minim yang seharusnya rutin tiap minggu hanya satu bulan sekali, Pelaksanaan kegiatan jarang ada dan Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa belum sesuai dengan realita.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Di Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi.”**

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui proses Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi.

B. LANDASAN TEORI

Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya dia menjalankan suatu peranan atau fungsi, perbedaan antara kedudukan dan fungsi adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan.

Pengertian Pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan merupakan proses pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan organisasi (Lembaga). Oleh karena itu waskat memiliki sifat yang sangat dominan dan sangat menentukan mengingat kedudukan pimpinan yang menentukan jumlah mekanisme birokrasi organisasi.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (2009 :72) mengemukakan pengertian waskat sebagai: Proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau atasan organisasi kinerja terhadap seluruh sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan supaya dapat diperbaiki atau diusulkan oleh pimpinan yang berwenang pada jejang yang lebih tinggi demi mencapai tujuan yang sudah di rumuskan sebelumnya.

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (Syaffie, 2011:110) adalah sebagai berikut:

Pengawasan adalah sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Dalam hal ini upaya atau cara yang dilakukan untuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa.

2. Prinsip-prinsip Pengawasan

Didalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Herujito (2001 : 242) mengemukakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
3. Mencerminkan pola organisasi.
4. Ekonomis.
5. Dapat mudah dipahami.
6. Dapat segera diadakan perbaikan.

Menurut Silalahi (Suadi, 2014:19) mengemukakan bahwa prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai, menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi.
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

3. Langkah-langkah Pengawasan

Adapun menurut Effendi (2014 : 212- 213) ada 5 tahap-tahap dalam proses pengawasan, diantaranya :

1. Penetapan Standar pelaksanaan.
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan Kegiatan
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu :
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian
4. Perbandingan pelaksanaan dengan Standard Analisis Penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Menurut Effendi (2014:214-215), dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan yang berpotensi memengaruhi kehidupan

seseorang, perlu disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan diperlukan :

1. Perubahan Lingkungan Organisasi, munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya.
2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi. Artinya banyaknya jenis produk baru, hal itu harus diawasi.
3. Terjadinya Kesalahan-kesalahan, ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh pimpinan sebelum terjadi kritis.
4. Kebutuhan pimpinan, untuk mendelegasikan wewenang terutama dengan mengimplementasikan system pengawasan dari seorang pimpinan.

4. Teknik-teknik Pengawasan

Adapun menurut Siagian (2014:115) menjelaskan beberapa jenis pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*) Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Observasi ditempat (*On the spot observation*)
 - c. Laporan di tempat (*On the spot report*)
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah dari jarak jauh, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya mengenai perilaku para pegawai, pengawasan tidak langsung ini antara lain:
 - a. Laporan tertulis

Merupakan alat pertanggung jawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.

b. Laporan tidak tertulis (lisan)

Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.

5. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Didalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa UU ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. UU ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintah desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas BPD diantaranya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana tugas yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan (Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir). Pengertian pengawasan selanjutnya dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa

pengawasan adalah: proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang seang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintahan desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem pemerintahan desa. Ketertiban dalam artian masing-masing elemen penyelenggara pemerintahan desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dilaksanakannya pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu:

1. menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
2. membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa
3. menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 sebagai berikut :

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa.
 - b. pelaksanaan kegiatan dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
3. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang

berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Widjaja (2003 : 3) mengemukakan bahwa :

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Definisi Kinerja

Terseleggaranya *good governance* seperti dalam pemerintahan desa merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut, peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus diselenggarakan. Upaya mewujudkan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat diselenggarakan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25).

Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa

pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan. Dharma (2004:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup :
 1. Kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan
 2. Kualitas atau mutu yang dihasilkan
 3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat.” Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang dipilih masyarakatserta memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang sekali lagi diperiode selanjutnya. Dalam hal ini kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, serta hanya melakukan koordinasi saja.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2012:73).

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut. Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut:

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa

yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah

A. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa memiliki wewenang, yaitu:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran masyarakat desa.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabeln transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan selirih pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam perkembangannya desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memegang kendali otonomi desa dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Desa Tahun 2014. Untuk mewujudkan otonomi desa serta implementasi dari Undang-Undang desa dibutuhkan peran kepemimpinan kepala desa seta perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Peran kepala desa sebagai leader diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi desa agar segala bentuk ketimpangan dan hal negative dapat tertutupo dengan prestasi serta hasil kerja yang nyata.

B. Tanggung jawab Dan Larangan-larangan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai beberapa tanggung-jawab sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonseia.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
 - m. Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- Larangan-larangan yang diberikan kepada Kepala Desa, dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - b. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
 - c. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
 - d. Kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
 - e. Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau kelompok masyarakat lain.
 - f. Kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi nepotisme, serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- g. Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya.
- h. Kepala desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu kegiatan secara objektif. Peneliti yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian diskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi- informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Definisi Konsep

Menurut Soedjadi (2000:14) konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu atau rangkaian kata. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan BPD adalah proses pengamatan dari pelaksanaan kinerja kepala desa untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Kinerja Kepala Desa adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut (Masri Singarimbun, 2006 : 46).

Tabel Operasionalisasi Konsep

Dimensi	Indikator-indikator
Pengawasan BPD (Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Kinerja Kepala Desa (Dharma, 2004:142)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan. 2. Kualitas atau mutu yang harus dihasilkan. 3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Ketua BPD	1 orang
3	Sekretaris BPD	1 orang
4	Masyarakat	4 orang
	Total	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

- Observasi**
Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- Wawancara**
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemerintahan Desa Upang Karya.
- Dokumentasi**
Selain melakukan wawancara penulis juga mendokumentasikan penelitian dengan menggunakan catatan-catatan, foto-foto dan

sebagainya dan bukti dokumentasi tersebut terlampir.

- Studi pustaka**
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006 : 274).

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012: 246) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut :

- Reduksi data**
Reduksi data pada proses pengumpulan data melalui interview, observasi dan dokumentasi.
- Penyajian data**
Setiap data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk daftar kategori.
- Verifikasi**
Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapat, kemudian mencari makna catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi (rancangan usulan)
- Penafsiran**
Penafsiran merupakan pembahasan suatu sumber dengan berdasarkan sumber- sumber lain yang diluar sumber itu sendiri.
- Kesimpulan**

Setelah dilakukan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penafsiran, langkah-langkah yang dilakukan penelitian adalah mengambil kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yaitu Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Kinerja Kepala Desa menurut Dharma, 2004:142. yang menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Sebagai berikut :

A. Peranan Pengawasan BPD

Peranan Pengawasan BPD adalah peranan pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Peranan Pengawasan BPD Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang akan dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa

Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu konsep kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya kegiatan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pengawasan BPD dalam hal perencanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa sudah sistematis dengan baik yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal perencanaan sesuai Undang-undang No. 6 tahun

2014 Pasal 41 .

2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya kegiatan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pengawasan BPD dalam hal pelaksanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa belum dijalankan dengan optimal menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam hal pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa

Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu laporan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya kegiatan Pemerintah Desa dalam satu rangkuman pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara ddaapat disimpulkan bahwa peranan pengawasan BPD dalam hal pelaporan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa sudah dijalankan dengan optimal menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam hal pelaporan kegiatan.

B. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja.

Pengukuran tersebut memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Kinerja Kepala Desa Upang Karya yang akan dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut

1. Kuantitas

Kuantitas menurut Dharma, 2004:142 adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa kuantitas Kepala Desa dalam kinerja sudah cukup baik, terbukti dalam proses penyelesaian pekerjaan pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, hal tersebut juga berpengaruh hasil kerja para pegawai dan masyarakat.

2. Kualitas

Kualitas menurut Dharma, 2004:142 adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pimpinan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Kepala Desa sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

3. Waktu

Waktu menurut Dharma, 2004:142 adalah ukuran lama proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pimpinan atau pegawai dalam setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Upang Karya sudah mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan tugas mereka karena setiap pekerjaan memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembahasan

Bab ini akan diuraikan pembahasan peneliti beserta simpulan permasalahan penelitian, permasalahan yang dihadapi peneliti adalah mengenai Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa

Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yaitu Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Kinerja Kepala Desa menurut Dharma, 2004:142. yang menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

A. Peranan Pengawasan BPD

Peranan Pengawasan BPD adalah peranan pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Peranan Pengawasan Pimpinan Di Dinas Pendidikan Kota Palembang yang akan dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa

Peran pengawasan BPD dalam hal perencanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil dapat dibahas bahwa peranan pengawasan BPD dalam hal perencanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa sudah sistematis dengan baik yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal perencanaan sesuai Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41.

2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa

Peran pengawasan BPD dalam hal pelaksanaan kegiatan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat

Desa belum sepenuhnya dilakukan BPD.

Peranan pengawasan BPD dalam hal pelaksanaan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa belum dijalankan dengan optimal menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam hal pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa

Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa adalah suatu laporan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya kegiatan Pemerintah Desa dalam satu rangkuman pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan pengawasan BPD dalam hal pelaporan Kepala Desa Upang Karya dengan adanya Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa sudah dijalankan dengan optimal menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 41 yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam hal pelaporan kegiatan.

B. Kinerja Kepala Desa

Kinerja Kepala Desa secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai Kinerja Kepala Desa Upang Karya yang akan dipaparkan dalam beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kuantitas

Kepala Desa diperoleh informasi bahwa Memberikan hasil kerja yang cukup baik dalam jumlah banyak. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pengerjaan tugas para pegawai

mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, karena pegawai akan mengerjakannya siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan itu agak mepet. Namun sesekali ada pekerjaan yang agak terlambat dalam waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kuantitas Kepala Desa dalam kinerja sudah cukup baik, terbukti dalam proses penyelesaian pekerjaan pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, hal tersebut juga berpengaruh hasil kerja para pegawai.

2. Kualitas

Kualitas kerja Kepala Desa bisa dikatakan cukup baik, dalam hal kemampuan para pegawai yang dipimpin Kepala Desa Upang Karya telah memiliki kemampuan yang baik. Dilihat dari tingkat ketelitian para pegawai tergantung dari masing-masing individu, ada yang sangat teliti dan ada yang kurang teliti. Jika dipersentasikan dengan angka maka 70 berbanding 30.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Kepala Desa sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal kedisiplinan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

3. Waktu

Setiap pekerjaan telah memiliki ketetapan waktu untuk dapat diselesaikan. Dalam pengerjaan tugas yang diberikan, proses pengumpulan tugas yang dikerjakan Kepala Desa dan pegawai sudah tepat waktu, karena pegawai akan mengerjakan tugas tersebut siang dan malam ketika waktu penyelesaian yang diberikan dalam waktu yang sedikit dari Kepala Desa.

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Upang Karya sudah mengatur waktu dengan baik dalam menjalankan tugas mereka karena setiap pekerjaan memiliki ketetapan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa Peranan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Pada Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sudah terlaksana dengan

baik hal ini dapat dilihat dari adanya pengawasan BPD, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan pemerintah desa. Pertama pengawasan BPD terbukti berdampak pada baiknya kedisiplinan dalam hal rasa tanggung jawab perencanaan, kedua mendidik dengan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan, ketiga mencegah terjadinya kelemahan, keempat memperbaiki kesalahan penyelewengan untuk berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku Kepala Desa dalam hal pelaporan, sehingga secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif serta meningkatkan prestasi kerja Kepala Desa dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu.

Kinerja Kepala Desa dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang dalam hal kerja Kepala Desa sudah berjalan secara kooperatif serta meningkatkan prestasi kerja, dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan konsep kinerja menurut (Dharma, 2004:142).

Saran

Berdasarkan simpulan diatas. Maka saran penulis adalah hendaknya Pengawasan yang dilakukan BPD maksimal sebaiknya pada setiap kegiatan pemerintahan desa BPD melakukan pengawasan, kedisiplinan sangat berpengaruh pada proses pekerjaan, sehingga mempengaruhi kualitas kerja para pegawai serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja para pegawai yang dicontohkan dari seorang pemimpin.

Dan untuk Kerja Kepala Desa yang maksimal menghasilkan kinerja yang baik perlu peningkatan pengawasan BPD dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan Pemerintah Desa Upang Karya Kecamatan Muara Telang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aviandri, 2015 Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi. Pengawasan Pemerintahan Desa .
- Bayu Surianingrat (2009 : 64) Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan,. Aksara Baru: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito (2001 : 242) Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: P.T. Grasindo.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mahsun, 2006:25 Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Masri Singarimbun, 2006 : 46 Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Beti. 2010. *Manajemen SDM Strategis*. Medan: FISIP USU Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja (2009:76), Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja. Grafindo.
- Supardi, dkk. 2024. *Pedoman Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara.